

**ANALISIS PENAFSIRAN *MĪTSĀQAN GHALĪZHA* SEBAGAI KONSEP
PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat
An-Nisā' Ayat 21)**



oleh

Maulidia Astuti

NIM 180601012

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**ANALISIS PENAFSIRAN *MĪTSĀQAN GHALĪZHĀ* SEBAGAI KONSEP
PERNIKAHAN
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat
An-Nisā' Ayat 21)**

Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram

untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar

Sarjana Agama



oleh

Maulidia Astuti

NIM 180601012


**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Maulidia Astuti, NIM: 180601012 dengan judul “Analisis Penafsiran *Mitsāqan Ghalīḥa* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurṭhubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat *An-Nisā'* Ayat 21)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 16 september 2022

Pembimbing I,



Syamsuddin Sirah, M.Pd.

NIP 197703012007011016

Pembimbing II,



Agam Royana, Lc., M.Ag.

NIP 198410222019031007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 16 September 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Maulidia Astuti

NIM : 180601012

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Analisis Penafsiran *Mitsāqan Ghalīzha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Mumīr* Terhadap Surat *An-Nisa* Ayat 21)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Syamsuddin Sirah, M.Pd.
NIP. 197703012007011016

Pembimbing II,



Agam Royana, Lc., M.Ag
NIP. 198410222019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maulidia Astuti**

NIM : **180601012**

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Penafsiran *Mitsāqan Ghalīzha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat *An-Nisā'* Ayat 21)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 16 September 2022

Saya yang menyatakan,



Maulidia Astuti

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Maulidia Astuti, NIM: 180601012 dengan judul “Analisis Penafsiran *Mitsaqan Ghalizha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubi* dan Tafsir *Al-Munir* Terhadap Surat *An-Nisa'* Ayat 21)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 10 Oktober 2022

Dewan Penguji

Syamsuddin Sirah, M. Pd.
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Agam Royana, Lc., M.Ag.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
(Penguji I)

Nursyamsu, M.Ud.
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 19660215997031001

MOTTO

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. ad-Dzāriyāt [51]: 49)¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹QS. Ad-Dzāriyāt [51]: 49. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 765.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta dan terkasih, Ibu Suni Warni, Bapak Hasan Basri, Bapak Amir dan Ibu Marlina yang tidak pernah alfa mendo’akan dan mensupport semua proses hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas jasa mereka dengan beribu-ribu kebaikan di dunia dan akhirat.

Untuk semua guru-guru serta dosen-dosen yang berjasa dalam proses belajarku selama ini.

Untuk keluarga yang juga selalu memberikan do’a dan dukungannya hingga bisa sampai di tahap ini. Terimakasih banyak.

Untuk adikku, Daffa Shiddiq Amrullah yang selalu menjadi penyemangatku dan salah satu yang menjadi alasan bahagiaku.

Untuk sahabat-sahabatku dan teman-teman yang menjadi teman bertumbuh.

Untuk semua yang menjadi bagian dari prosesnya.

Dan terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang hingga saat ini. Ingat, perjalanan dan perjuanganmu masih panjang”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi *Muhammad* Saw, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. *Āmīn*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat *An-Nisa* Ayat 21)**” ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Syamsuddin Sirah, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Agam Royana, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus tanpa lelah ditengah-tengah kesibukannya.
2. Dr. H. Zulyadain, M.A. selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir;
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Studi Agama;
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu;
5. Segenap dosen jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Mataram yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Orang tua dan keluarga yang tak pernah alpa mendoakan dan selalu memberikan semangat serta dukungan, baik berupa moril maupun materil kepada peneliti;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2018 yang telah bersama-sama saling membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Teman-teman organisasi KAMMI Mataram, LDMI Al-Fajr, PS-Q UNRAM, PUSPA UIN Mataram, Komunitas SFY Mataram, PDL, dan Komfas yang juga banyak memberikan dukungan, semangat dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Seluruh pihak yang sudah membantu hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi sebanyak mungkin sesama. Aamiin.

Mataram, 16 September 2022

Penulis,



(Maulidia Astuti)



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
1. <i>Mītsāqan Ghalīzha</i>	8
2. Pernikahan.....	11
3. Komparatif (<i>Muqāran</i>).....	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16

4. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA.....	19
A. Imam al-Qurthubi	19
1. Riwayat Hidup Imam al-Qurthubi	19
2. Karya-Karyanya	20
3. Profil Tafsir <i>al-Qurthubī</i>	20
B. <i>Wahbah az-Zuhaylī</i>	24
1. Riwayat Hidup <i>Wahbah az-Zuhaylī</i>	24
2. Karya-Karya <i>Wahbah az-Zuhaylī</i>	26
3. Profil Tafsir <i>al-Munīr</i>	28
BAB III MĪTSĀQAN GHALĪZHA DALAM TAFSIR AL-QURTHUBĪ DAN	
TAFSIR AL-MUNĪR	34
A. <i>MĪtsāqan Ghalīzha</i>	34
1. Pengertian <i>MĪtsāqan Ghalīzha</i>	34
2. Pandangan Ulama Terhadap <i>MĪtsāqan Ghalīzha</i>	35
B. Penafsiran dalam Tafsir <i>al- Qurthubi</i>	36
C. Penafsiran dalam Tafsir <i>al-Munīr</i>	41
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MĪTSĀQAN	
GHALĪZHA DALAM TAFSIR AL-QURTHUBĪ DAN TAFSIR AL-	
MUNĪR.....	48
A. Analisis Persamaan <i>MĪtsāqan Ghalīzha</i> dalam Tafsir <i>al- Qurthubi</i>	
dan Tafsir <i>al-Munīr</i>	48
B. Analisis Perbedaan <i>MĪtsāqan Ghalīzha</i> dalam Tafsir <i>al- Qurthubi</i>	
dan Tafsir <i>al-Munīr</i>	48
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

Jika dalam bahasa Arabnya memuat huruf vokal panjang, maka penulisannya seperti dibawah ini:

ا... ā (a panjang) Contoh : الْمَالِكُ : al-Mālik

ي... ī (i panjang) Contoh : الرَّحِيمُ : ar-Rahīm

و... ū (u panjang) Contoh : الْغَفُورُ : al-Ghafūr

**ANALISIS PENAFSIRAN *MĪTSĀQAN GHALĪZHA* SEBAGAI KONSEP
PERNIKAHAN**
(Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat
An-Nisā' Ayat 21)

Oleh:

Maulidia Astuti

NIM 180601012

ABSTRAK

Di dalam al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai suatu perjanjian yang agung dan sakral. Namun pada prakteknya, pernikahan tidak terlepas dari permasalahan yang juga tidak jarang berujung pada perceraian. Akibat yang biasa muncul ketika terjadinya perceraian salah satunya adalah menyangkut persoalan penuntutan pengembalian mahar oleh pihak suami kepada istri. Padahal mahar yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah digaulinya merupakan hak istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali. Sehingga dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21 mengecam perbuatan suami yang berbuat demikian dan seorang istri telah mengambil perjanjian yang kuat dari suaminya yang disebut sebagai *Mītsāqan Ghalīzha*. Menariknya, Term *Mītsāqan Ghalīzha* hanya disebutkan 3 kali dalam al-Qur'an, diantaranya dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21, 154 dan QS. *al-Aḥzāb* ayat 7.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian pustaka) yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan dengan mengkomparasikan dua kitab tafsir, yaitu tafsir *al-Qurthubī* karya imam al-Qurthubi dan tafsir *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaylī terhadap QS. *an-Nisā'* ayat 21. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-komparatif*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan suatu ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan. Dalam tafsir *al-Qurthubi*, *Mītsāqan Ghalīzha* dimaknai sebagai amanah dari Allah yang menghalalkan kemaluan suami dan istri dengan kalimat Allah. Sedangkan dalam tafsir *al-Munīr* menjelaskan bahwa *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan suatu perjanjian yang berat dan kuat serta pengikat antara suami dan istri. Dalam kedua tafsir itu ditemukan persamaan bahwa keduanya memaknai *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai perjanjian atau ikatan yang pernikahan yang sangat kuat dan berat.

Kata Kunci: *Mītsāqan Ghalīzha*, QS. *an-Nisā'* ayat 21, Tafsir *al-Qurthubī*, Tafsir *al-Munīr*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan suatu sunnatullah atau keniscayaan yang berlaku pada semua makhluk. Sebagaimana diciptakan-Nya siang dan malam, surga dan neraka, langit dan bumi, positif dan negatif, jantan dan betina juga diciptakan-Nya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *ad-Dzāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jenis kelamin manusia adalah suatu kenyataan juga keniscayaan. Hal tersebut harus dipahami sekaligus dihadapi, diterima serta dimanfaatkan. Bagi laki-laki, ia harus menyadari bahwa ada jenis kelamin lain yakni perempuan yang wajar mendampinginya untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup.³ Dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah antara laki-laki dan perempuan saling memerlukan. Pemenuhan kebutuhan batiniah ini bisa terwujud dengan suatu jalinan yang dalam Islam diatur dalam sebuah ikatan pernikahan. Dari ikatan pernikahan inilah nantinya akan melahirkan generasi demi generasi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam QS. *an-Nisā* ayat 1:

²QS. Ad-Dzāriyāt [51]: 49. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 765.

³M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasehat Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 14.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁴

Dalam ikatan pernikahan, antara suami istri harus memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. *ar-Rūm* ayat 21. Pada ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh Islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap pasangan. Upaya membentuk keluarga yang *Sakinah* sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan apabila setiap anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik terhadap Allah, terhadap pribadi, masyarakat dan juga terhadap lingkungannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasul.⁵

Namun pada prakteknya, dalam membangun rumah tangga tentu tidak dapat selalu berjalan mulus sesuai yang dibayangkan. Bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan konflik keluarga yang berdampak pada ketidakharmonisan dan juga bisa menyebabkan perceraian.

Di Indonesia, perceraian yang terjadi pada tahun 2021 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebanyak 447.743 kasus. Pada tahun 2021 meningkat 53,50 % dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.⁶

⁴QS. An-Nisā' [4]: 1. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

⁵Ela Sartika, dkk, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 104.

⁶Cindy Mutia, “Kasus Perceraian Meningkat 53 %, Mayoritas Karena Pertengkaran”, dalam <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 11 Mei 2022, pukul 09.02.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tertinggi pada tahun 2021 adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antar suami istri yang tercatat sebanyak 279.205 kasus. Adapun faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, diantaranya; karena permasalahan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga dan juga poligami.

Dari data diatas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan persoalan yang tidak mudah. Pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang kuat (*Mītsāqan Ghalīzha*) dan sakral, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”⁷

Menariknya, kata *Mītsāqan Ghalīzha* yang disebutkan pada ayat diatas untuk menggambarkan tentang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang agung hanya disebutkan sebanyak 3 kali di dalam al-Qur'an, yaitu dua kali di dalam QS. *an-Nisā'* dan satu kali dalam QS. *al-Aḥzāb*. Dalam QS. *an-Nisā'* disebutkan pada ayat 21 dan 154, sementara dalam QS. *al-Aḥzāb* disebutkan pada ayat 7.

Di dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21, Allah Swt. menggunakan kalimat *Mītsāqan Ghalīzha* dalam konteks pernikahan yaitu perjanjian antara suami dan istri. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa perjanjian dalam pernikahan sangatlah penting, namun adanya ketidaksadaran dan kurangnya pemahaman seseorang atas perjanjian tersebut ketika menjalankan kehidupan rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya konflik sehingga tidak jarang dapat berujung kepada perceraian.

⁷QS. An-Nisā' [4]: 21. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 109.

Di dalam Islam, pernikahan memang tidak diikat dalam ikatan yang mati, akan tetapi tidak pula mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-benar dalam keadaan yang darurat dan sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Perceraian dibenarkan dan diperbolehkan jika perceraian itu lebih baik dari pada tetap dalam ikatan pernikahan yang dimana dalam pernikahan tersebut tidak tercapai kebahagiaan atau selalu dalam penderitaan. Sayyid Sabiq di dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Sunnah*” mengatakan bahwa lepasnya ikatan pernikahan sangat dilarang kecuali terhadap alasan yang benar dan terjadi hal yang darurat.⁸

Adapun akibat yang biasa muncul dari perceraian tersebut adalah menyangkut harta, pemeliharaan anak atau hak asuh anak, dan juga adanya tuntutan untuk pengembalian mahar dari pihak suami kepada istri. Dalam hukum Islam, status mahar yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah digaulinya adalah menjadi hak milik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, ada suami yang menuntut mahar yang telah diberikannya kepada istri ketika terjadinya perceraian.⁹

Pada QS. *an-Nisā'* ayat 21 mengancam hal yang demikian, tentang tuntutan pengembalian mahar oleh pihak suami kepada istri padahal mereka telah melakukan pergaulan yang luas antara satu dengan yang lain dan seorang istri telah mengambil sebuah perjanjian yang kuat yang disebut sebagai *Mitsāqan Ghalīzha* dari suaminya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Analisis Penafsiran *Mitsāqan Ghalīzha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat *An-Nisā'* Ayat 21)**”.

⁸Cakra Arbas, “Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian: Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syariah Langsa”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hlm. 3.

⁹Yanti Julia, “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh)”, (*Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014), hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus kajian yang akan penulis kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa diskursus tentang *Mītsāqan Ghalīzha*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* dalam QS. *An-Nisā'* ayat 21 menurut tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui diskursus tentang *Mītsāqan Ghalīzha*.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* dalam QS. *An-Nisā'* ayat 21 menurut tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelengkapan data dalam upaya mengkaji tentang penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* dalam QS. *An-Nisā'* ayat 21 menurut tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*.

b. Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan rujukan bagi pembaca serta dapat menjadi refleksi ataupun sebagai bahan perbandingan kajian untuk bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan khazanah keilmuan dan pengetahuan terkait dengan penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* dalam QS. *An-Nisā'* ayat 21.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan yang meliputi; mencari, membaca dan menelaah jurnal-jurnal penelitian dan bahan pustaka yang berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pengertian lain, telaah pustaka atau tinjauan pustaka

merupakan suatu proses untuk menemukan informasi yang dapat menjadi dasar kerangka reflektif untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁰

Dalam penelusuran peneliti, penelitian terkait dengan *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk artikel, jurnal, skripsi maupun tesis dari berbagai segi atau bidang keilmuan. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Virgin Jati Jatmiko yang berjudul “Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung), mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwasanya *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan mahar atau maskawin yang merupakan salah satu sebab tidak diperbolehkannya mengambil kembali mahar atau maskawin yang telah diberikan karena pihak suami dan istri telah bergaul luas antara satu sama lain. Dan pihak istri telah mengambil perjanjian dari suami berupa akad nikah.

Dalam penelitian ini juga mengambil pendapat dari pandangan tokoh agama pengurus wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung tentang hakikat makna *Mītsāqan Ghalīzha* dalam perkawinan.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang dimana menyurvei pendapat tokoh agama terkait dengan hakikat makna *Mītsāqan Ghalīzha* dalam pernikahan. Sedangkan penulis merujuk kepada penafsiran *Mufassir* terkait dengan QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan.

2. Jurnal yang berjudul “Relevansi Makna Mitsaqan Ghaliza dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah” yang ditulis oleh Nur Komala dosen Syariah IAIN Jember 2018.

¹⁰Ameilia Zuliyanti Siregar, Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 21.

Jurnal tersebut membahas tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan suatu perangkat yang didalamnya berisi aturan-aturan yang diperuntukkan bagi orang-orang Islam dan menjadi pedoman bagi para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara yang berkenaan dengan umat Islam saja termasuk perihal pernikahan. Namun untuk tradisi *nganyari nikah* tidak diatur secara jelas dalam legalitas nasional yang dalam hal ini ialah Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam pasal 2 telah menyiratkan hal tersebut yang menyatakan pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang kuat atau *Mītsāqan Ghalīzha*.

Adapun upaya yang dilakukan suami istri untuk mempertahankan rumah tangganya salah satunya dengan *ngayari nikah* ini yang dinamakan ikatan yang kuat sebagai indikator relevansi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam jurnal tersebut tidak dibahas secara spesifik tentang *Mītsāqan Ghalīzha*, akan tetapi lebih memfokuskan kepada Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pernikahan dan *nganyari nikah*. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis lebih banyak membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* dan bagaimana pandangan *Mufassir* terkait QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan.

3. Artikel yang berjudul “Memaknai Mitsaqan Ghaliza Dalam Pernikahan Di Tengah Pandemi” yang dipublikasikan oleh Dwiky Bagas Setyawan tahun 2020. Dalam artikel ini menyebutkan bahwasanya pernikahan yang disebut sebagai *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan jalan yang dipilih Allah sebagai sarana untuk melestarikan gen manusia dengan beranak pinak. Dalam artikel tersebut merelevansikan terkait dengan *Mītsāqan Ghalīzha* dengan kondisi pandemi yang sedang mewabah. Hal itu yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis tidak mengaitkan *Mītsāqan Ghalīzha* dengan pandemi dan juga lebih berfokus pada penafsiran dari para *Mufassir*.
4. Jurnal yang berjudul “Spirit Mitsaqan Ghaliza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah” yang ditulis oleh Khabib Mustafa dan Subiono, magister Ekonomi Syariah Iain Palangka Raya dan pegawai KUA Kec. Arut Selatan. Dalam jurnal ini membahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

menjaga ketahanan atau penguatan keluarga melalui nilai-nilai *Mītsāqan Ghalīzha* yang mengajarkan keikhlasan dan komitmen dalam membangun keluarga. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan tidak secara spesifik membahas tentang upaya penguatan keluarga namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terkait penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan berdasarkan pada komparasi pendapat para *Mufasssir*.

Dari telaah pustaka tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari penelitian-penelitian yang ada meskipun dengan topik pembahasan yang sama tapi belum ditemukan penelitian terkait dengan “Analisis Penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir *Al-Qurthubī* Dan Tafsir *Al-Munīr* Terhadap Surat *An-Nisā'* Ayat 21)”. Jadi penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian yang baru dan juga penelitian pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada.

E. Kerangka Teori

Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang ada guna membantu memahami sebuah fenomena. Teori juga memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel.¹¹

1. *Mītsāqan Ghalīzha*

Kata *Mītsāq* berasal dari kata *Watsaqa* yang mengandung arti mengikat dengan kukuh.¹² Makna kata *Mītsāq* dalam Bahasa Arab berarti janji atau piagam perjanjian sama halnya seperti kata *Wa'd*. Namun secara penekanan kata *Mītsāq* lebih kuat ketimbang *Wa'd*.¹³ Sedangkan kata *Ghalīzh* berasal dari kata *Ghalaza–Yaghlizu* yang digunakan untuk menyebut keadaan suatu benda atau sikap seseorang, seperti; tebal, kasar, berat dan juga keras. Bentuk

¹¹Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 46-47.

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 228.

¹³*Ibid.*, hlm. 646.

jamaknya adalah *Ghilāzh* atau *Ghulāzh*.¹⁴ Dari pengertian dua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya kata *Mītsāqan Ghalīzha* ini berarti perjanjian yang kuat, kokoh atau teguh.

Term *Mītsāqan Ghalīzha* disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an, diantaranya pada QS. *an-Nisā'* ayat 21, ayat 154 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 7.

Kata *Mītsāqan Ghalīzha* dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21 memuat larangan bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya untuk tidak mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena antara suami dan istri telah bergaul secara intim dan istri juga telah mendapat janji yang kuat dari suaminya, yaitu janji untuk memiliki hubungan yang baik dengannya serta menceraikannya juga dengan cara yang baik.

Adapun kata *Mītsāqan Ghalīzha* pada ayat 154 dari QS. *an-Nisā'* memuat perjanjian yang kokoh yang pernah di ikrarkan oleh umat nabi *Mūsa* untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran kitab *Taurāt*. Karena kekerasan hati orang-orang *Yahūdi*, mereka tidak merasakan keagungan tuntunan yang disampaikan nabi *Mūsa* as. Bahkan mereka membangkang. Maka ditampakkan kepada mereka peringatan Allah akibat pelanggaran dan kekerasan hati mereka itu.¹⁵

Allah telah menerima perjanjian dari kaum *Yahūdi* bahwa mereka akan menyambut dengan sungguh-sungguh apa yang diturunkan kepadanya (*Taurāt*) dan mengamalkan ajarannya dengan ikhlas. Tetapi mereka tidak menepati janjinya itu, Allah pun mengangkat bukit *Thūr* (gunung Sinai) di atas kepala mereka supaya mereka beriman. Allah pun menyuruh mereka memasuki pintu-pintu *Baitul Maqdis* dalam keadaan tunduk serta merendahkan diri kepada Allah sekaligus sebagai upaya menyatakan kebesaran-Nya. Allah mengatakan kepada mereka agar tidak melampui batas yang sudah ditetapkan, yaitu untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Larangan tersebut bertujuan untuk menguji ketaatan dan keimanan mereka. Tapi mereka tetap melanggar larangan itu dan Allah telah

¹⁴Sahabudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 245.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 794.

menerima janji yang kuat dari mereka, yaitu akan mematuhi perintah *Taurāt* dengan sesungguhnya dan akan menegakkan hukum Allah serta tidak melampauinya. Mereka pun tidak menyembunyikan kabar menggembirakan yang menerangkan tentang rencana kedatangan nabi *‘Īsa* dan nabi *Muhammad* Saw. Ada yang meriwayatkan bahwa ketika Allah sudah menjelaskan tentang segala kewajiban ataupun tugas yang harus mereka laksanakan, maka di ambil-lah suatu perjanjian, yakni jika mereka kembali menyimpang (mengingkari ajaran *Taurāt*), niscaya Allah akan mengazab mereka dengan suatu macam azab.¹⁶

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang *Yahūdi*—sesuai usul mereka—sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Kata غليظ *Ghalīẓhan* dalam frasa ayat tersebut berarti kokoh, dapat juga berarti kasar dan keras. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang diambil dari orang-orang *Yahūdi* selain untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang kukuh, juga untuk menyeraskannya dengan keadaan bukit dan batu-batunya yang kukuh lagi keras yang berada diatas kepala mereka sebagaimana bunyi ayat diatas.¹⁷

Sedangkan kata *Mītsāqan Ghalīẓha* pada QS. al-*Aḥzāb* ayat 7 menyatakan bahwa para nabi *‘Ulūl ‘Azmi* sebelum nabi *Muhammad* Saw., yaitu nabi *Nūh*, *Ibrāhīm*, *Mūsā* dan *‘Īsa* pernah terikat perjanjian yang kokoh dengan Allah untuk menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada umat-nya masing-masing. Dalam tafsir *Muyassar*, *Mītsāqan Ghalīẓha* dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai perjanjian yang teguh dan tegas yang diambil Allah dari para rasul *‘Ulūl ‘Azmi* untuk menyampaikan *Risālah* dan menunaikan amanat dan agar sebagian membenarkan sebagian yang lain.¹⁸ Imam *Ibnu Katsīr* menafsirkan QS. al-*Aḥzāb* ayat 7 bahwa Allah berfirman

¹⁶Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 995.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 795-796.

¹⁸Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar II: Memahami Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 305.

mengabarkan tentang nabi *Ulūl 'Azmi* dan nabi-nabi yang lain yang telah Allah ambil perjanjian kepada mereka untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan *Risālah*-Nya, tolong-menolong, bantu-membantu dan kesepakatan. Perjanjian ini diambil kepada mereka setelah mereka diutus menjadi rasul.¹⁹

Dengan demikian, kata *Mītsāqan Ghalīzha* didalam ketiga ayat tersebut berarti perjanjian yang kuat, kokoh dan teguh serta memiliki resiko yang berat jika dilanggar atau tidak ditepati karena itu merupakan perjanjian suci dihadapan Allah Swt.²⁰

2. Pernikahan

Allah telah memberikan tuntunan kepada hamba-Nya, bahwasanya pernikahan merupakan lembaga suci dan merupakan perjanjian yang agung di antara laki-laki dan perempuan. Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan kalimat *Ijāb* (penyerahan) dan *Qabūl* (penerimaan), apa yang sebelumnya haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian dan kebebasan menjadi tanggung jawab, dan nafsu pun berubah menjadi cinta (*Mawaddah*), kasih (*Rahmah*), dan *Ulfah* (hubungan yang jinak). Sehingga di dalam al-Qur'an menyebut akad nikah sebagai *Mītsāqan Ghalīzha*.

Kata nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.²¹ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata *an-Nikāh* memiliki arti *al-'Aqd* yaitu ikatan atau perjanjian dan *al-Wath* yang berarti bersebadan. Sedangkan secara istilah, *an-Nikāh* adalah akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.

Dalam al-Qur'an kata *an-Nikāh* dalam berbagai bentuk kata jadiannya disebut sebanyak 23 kali diantaranya seperti yang terdapat

¹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 450.

²⁰Sahabudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 245.

²¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1003.

dalam QS. *al-Baqarah* ayat 221, QS. *an-Nahl* ayat 3,6 dan 25 juga yang terdapat dalam QS. *an-Nur* ayat 32 sampai 33.²²

Dengan menyebut pernikahan sebagai *Mītsāqan Ghalīzha* artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwasanya kalimat *Mītsāqan Ghalīzha* yang menggambarkan tentang ikatan pernikahan disebutkan hanya 3 kali di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, salah satu yang juga menjadi keistimewaan nikah adalah kedudukannya setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Maka dengan itu, para suami dan istri harus menjaga ikatan nikah tersebut, ikatan itu tidak boleh terputus, kecuali karena kematian atau kondisi darurat. Hal ini juga sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa "Perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)".²³

3. Komparatif (*Muqāran*)

Penelitian komparatif adalah metode penelitian yang sifatnya membandingkan.²⁴ Dalam studi al-Qur'an disebut sebagai metode *Muqāran*.

Menurut bahasa, *Muqāran* berasal dari kata *Qārana-Yuqārinu-Muqāranatan* yang berarti menggandeng, menyatukan atau membandingkan. Dalam bentuk masdar berarti perbandingan.²⁵ Sedangkan secara istilah metode tafsir *Muqāran* adalah suatu metode atau teknik menafsirkan al-Qur'an dengan cara memperbandingkan pendapat seorang *Mufassir* dengan *Mufassir* yang lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. dalam perbandingan ini, *Mufassir* menjelaskan kecenderungan masing-masing *Mufassir* dan mengungkap sisi-sisi subyektivitas *Mufassir* yang tergambar pada legitimasi terhadap mazhab yang dianutnya. Selain itu, metode tafsir *Muqāran* juga memperbandingkan suatu ayat dengan yang lainnya

²²Sahabudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 726.

²³Ade Sorani, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*, (Yogyakarta: PT Nas Media Pustaka, 2022), hlm.. 19-20.

²⁴Fitria Widiyani Roosinda, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 37.

²⁵Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 66.

atau perbandingan antara ayat dengan hadis. Adapun yang diperbandingkan adalah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang membahas persoalan yang sama.²⁶

Ahmad Izzan dalam bukunya “Metodologi Ilmu Tafsir” menjelaskan bahwa metode tafsir *Muqāran* adalah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat al-Qur’an yang redaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang redaksinya mirip padahal isi kandungannya berlainan dan juga menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang selintas tampak berlawanan dengan hadis padahal sebenarnya tidak bertentangan.²⁷

Adapun menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, metode tafsir *Muqāran* adalah penafsiran al-Qur’an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur’an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah *Mufasssir* mengenai ayat-ayat tersebut, baik dari kalangan *Mufasssir* generasi *Salaf* maupun dari generasi *Khalaf* atau menggunakan tafsir *bi al-Ra’y* maupun *bi al-Ma’tsur*. Selain itu, metode tafsir *Muqāran* juga membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur’an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan hadis yang secara lahiriah berbeda.²⁸

Dari definisi diatas, terlihat bahwa metode tafsir *Muqāran* ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada perbandingan ayat dengan ayat, melainkan perbandingan antara ayat dan hadis, juga perbandingan antara pendapat para *Mufasssir*. Oleh karena itu, metode tafsir *Muqāran* dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat yang dibandingkan adalah ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama atau di duga sama. Adapun langkah-langkah penerapan metode tafsir *Muqāran* dalam hal ini, diantaranya:

²⁶Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur’an*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 137.

²⁷Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 106.

²⁸Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran Dalam Al-Qur’an”, *Wahana Inovasi*, Vol. 9, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 44.

- 1) Mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang beredaksi mirip di dalam al-Qur'an, sehingga dapat diketahui mana yang mirip dan mana yang tidak.
 - 2) Membandingkan ayat-ayat yang beredaksi mirip tersebut yang membicarakan satu kasus yang sama atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
 - 3) Menganalisis perbedaan yang terandung didalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat maupun redaksinya nampak berbeda dalam menggunakan kata dan penempatannya pada satu ayat, dan sebagainya.
 - 4) Membandingkan pendapat para *Mufasssir* tentang ayat yang dijadikan sebagai objek pembahasan.²⁹
- b. Membandingkan ayat dengan hadis yang pada lahirnya keduanya terlihat bertentangan.³⁰ Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadis ini, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, diantaranya:
- 1) Menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Saw., baik ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip dengan ayat-ayat lain atau tidak.
 - 2) Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang di temukan di dalam redaksi ayat dengan hadis tersebut.
 - 3) Membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut.³¹
- c. Membandingkan pendapat para *Mufasssir* dalam menafsirkan al-Qur'an.

Perbandingan pendapat para *Mufasssir* mencakup ruang lingkup yang sangat luas, ia tidak hanya terbatas pada ayat-ayat yang mirip, akan tetapi meliputi seluruh ayat al-Qur'an. Selain itu, analisisnya pun membahas beragam aspek, seperti menyangkut kandungan makna ayat maupun munasabah atau

²⁹Nashruddin baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 64.

³⁰Nazaruddin, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Anggota Ikapi, 2021), hlm. 164.

³¹Nashruddin baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 65.

korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain atau antara satu surat dengan surat yang lainnya dan lain sebagainya. Adapun metodenya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek kajian tanpa melihat redaksinya memiliki kemiripan atau tidak.
- 2) Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
- 3) Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan identitas dan pemikiran dari masing-masing *Mufasssir*.³²

Dengan menerapkan metode perbandingan (*Muqāran*) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, maka dapat diketahui berbagai kecenderungan dari para *Mufasssir*, aliran apa yang mempengaruhi mereka dalam menafsirkan al-Qur'an dan juga keahlian yang dimiliki oleh setiap *Mufasssir*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau proses ilmiah untuk memperoleh data yang digunakan untuk tujuan penelitian. Teknik atau cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada karakteristik keilmuan (pengetahuan) yaitu rasional, empiris dan sistematis.³³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang seluruh datanya berdasarkan bahan-bahan tertulis, berupa: buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.³⁴ Maksudnya, data-data ditelusuri dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku yang relevan dengan pembahasan

³²Nashruddin baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 65.

³³Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV Hira Tech, 2019), hlm. 1.

³⁴Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 28.

penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terbagi menjadi dua; yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti.³⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan terjemahan, kitab terjemah tafsir *al-Qurthubī* karya Imam al-Qurthubi dan kitab tafsir *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaylī.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat terkait informasi atau data penelitian.³⁶ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya lain dari Imam al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhayli dan juga penulis lain yang membahas terkait dengan kajian *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data serta fakta yang menunjang keperluan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat ditentukan sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini karena bersifat *library research* (penelitian kepustakaan), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen yang tertulis maupun

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 225.

³⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

terekam.³⁷ Dengan teknik ini, peneliti berusaha menghimpun dan mempelajari dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini seperti buku-buku dan karya-karya ilmiah seperti; artikel, jurnal, skripsi, tesis, internet dan sumber-sumber lain yang membahas tentang penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan dalam proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁸ Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif-komparatif* yakni mendeskripsikan penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan perspektif Imam al-Qurthubi dalam tafsir *al-Qurthubī* dan *Wahbah az-Zuhaylī* dalam tafsir *al-Munīr*. Kemudian mengkomparasikan antara kedua pendapat *Mufasssir* tersebut sehingga mendapatkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Perbandingan antar pendapat para *Mufasssir* ini dilakukan pada satu ayat, kemudian dilakukan penelitian sejauh mana para ulama tafsir memahami ayat tersebut, baik dari segi persamaan maupun perbedaan pendapat mereka. Ketika mengungkapkan segi perbedaan, akan menjadi ruang analisis faktor atau penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut.³⁹ Selanjutnya, peneliti akan membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang runtut secara berurutan. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁷*Ibid.*, hlm. 85.

³⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 92.

³⁹Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 92-93.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum terkait objek penelitian secara umum. Bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan penelitian.

Bab II berisi tentang biografi *Mufassir* dan profil kitab tafsirnya. Bab ini memuat pembahasan tentang riwayat hidup penulis kitab tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*, karya-karya *Mufassir*, sejarah penulisan kitab tafsir, sistematika penyusunan kitab tafsir, metode dan corak penafsiran, serta kekurangan dan kelebihan kitab tafsir.

Bab III berisi tentang *Mītsāqan Ghalīzha* dalam kitab tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*. Bab ini memuat tentang pengertian *Mītsāqan Ghalīzha* dan pendapat ulama tentang *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai konsep pernikahan dan penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 tentang *Mītsāqan Ghalīzha* dalam tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*.

Bab IV berisi tentang Analisis Persamaan dan Perbedaan penafsiran *Mītsāqan Ghalīzha* dalam tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr*

Bab V berisi penutup. Bab ini memuat pembahasan tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, juga berisi tentang saran-saran terkait kajian tentang *Mītsāqan Ghalīzha*, sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.

BAB II

BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Imam al-Qurthubi

1. Riwayat Hidup Imam al-Qurthubi

Al-Qurthubi merupakan salah seorang mufassir dan seorang yang alim. Nama lengkap beliau adalah Imam *Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurthubi*. Beliau lahir di sebuah desa bernama *Qurtubah* di Cardova, Andalusia (sekarang Spanyol) pada masa kekuasaan bani *Muwahhidīn* atau *Muwahhidūn* yang berpusat di Afrika Utara.⁴⁰

Selain dikenal sebagai ulama yang memiliki wawasan yang sangat luas terutama dalam bidang ilmu fikih dan tafsir, al-Qurthubi juga dikenal sebagai ulama yang zuhud yang selalu mengedepankan tujuan-tujuan kehidupan akhirat dan meninggalkan kesenangan duniawi. Waktu beliau banyak dihabiskan untuk urusan ibadah dan menulis banyak kitab, sehingga banyak karya yang lahir dari coretan-coretan tinta-nya.⁴¹

Sejak kecil, al-Qurthubi hidup dalam lingkungan yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani yang sering sibuk di ladang pertaniannya. Beliau tumbuh besar bersama ayahnya kira-kira kurang lebih 15 tahun, tepatnya pada tahun 580 H sampai 595 H.⁴² Pada masa kecilnya al-Qurthubi mempelajari berbagai disiplin ilmu ditempat beliau dilahirkan. Karena daerah *Qurtubah* termasuk pusat ilmu di daerah Andalusia ketika itu. Diantara ilmu yang dipelajari ialah tentang keagamaan seperti bahasa Arab, hadis, syair, dan al-Qur'an. Disamping itu, beliau juga banyak belajar dan mendalami

⁴⁰Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi", *Kalam* Vol. 11, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 496.

⁴¹Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", *Refletika*, Vol. 13, Nomor. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 51.

⁴²M. Najib Tsauri, "Mazhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi", *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 3, Nomor 11, Juni 2017, hlm. 72.

ilmu yang menjadi pendukung ilmu al-Qur'an yakni dengan belajar *Nahwu, Qirāāt*, fikih dan juga *Balāghah*.

Setelah tumbuh dewasa dan merasa kurang dalam mendalami Ilmunya itu, beliau kemudian pergi ke Mesir dan menetap dikediaman *Abū Khusaibb* (di selatan Asyut, Mesir).

Setelah banyak berkontribusi dalam khazanah keilmuan Islam dan menghabiskan waktunya untuk mengabdikan kepada agama, Imam al-Qurthubi kemudian wafat pada malam Senin, tepatnya pada 9 *Syawwāl* tahun 671 H. Beliau dimakamkan di Elmeniya timur sungai Nil. Beliau telah mencatat sejarah hidupnya dengan tinta emas dan selalu menjadi kebanggaan umat Islam dari generasi ke generasi.

2. Karya-Karya Imam al-Qurthubi

Sejumlah hasil karya al-Qurthubi sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah, diantaranya:

- a. *Al-Asna fī Syarḥ Asmā illah al-Husna*.
- b. *Syarḥ at-Taqāshshi*.
- c. *Al-I'lām bimā fī Dīn an-Nashārā min al-Fasādi wa al-Auhām wa Izhār Mahāsīn Dīn al-Islām*.
- d. *Qam'u al-Harsh bi al-Zuhd wa al-Qanā'ah*.
- e. *Risālah fī Alqāb al-Hadīts*.
- f. *Kitab al-Aqdhiyyah*
- g. *Al-Mishbāḥ fī al-Jam'i bainal Af'āl Wa as-Shihhah*.
- h. *Al-Muqtabas fī Syarḥ Muwaththa' Mālik Bin Anas*.
- i. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fī Syarḥ al-Isyrīnāt an-Nabawiyyah*.
- j. *At-Tadzkirah fī Ahwāl al-Mautā Wa Umūr al-Ākhirah*.
- k. *At-Tidzkar fī Afdhal al-Adzkār*.⁴³

3. Profil Tafsir al-Qurthubī

- a. Sejarah Kitab Tafsir *al-Qurthubī*

Nama asli dari kitab ini adalah *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu min as-Sunnah wa Āyyi al-Furqān*. Akan tetapi banyak yang menyingkatnya dengan

⁴³Abidin Wakano dan Rahma Yani Samal, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Berjilbab (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthubi, QS. Al-Ahzab: 59)", (*Laporan Hasil Penelitian*, FTK IAIN Ambon, 2018), hlm. 29-30.

nama tafsir *al-Jāmi' li Ahkāmīl Qur'ān* atau tafsir *al-Qurthubī*. Dilihat dari namanya, kitab tafsir ini dapat dipahami sebagai kitab tafsir yang berisi himpunan hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari al-Qur'an dan hadis.

Dalam tafsir ini, al-Qurthubi menulis pilihan penafsiran-penafsiran dari banyak ulama, seperti; *I'rāb*, masalah kebahasaan, segala macam bacaan, penolakan terhadap ahli sesat atau ahli ilmu *Kalām*, juga mencantumkan banyak hadis yang berhubungan dengan ayat yang di bahas serta sebab-sebab turunnya atau *Asbābun Nuzūl*. Kemudian beliau merangkum seluruh maknanya dan menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dengan pendapat ulama *Salaf* dan *Khalaf*. Kemudian beliau memberi syarat dalam kitab tafsirnya dengan melekatkan sebuah pendapat kepada ulama yang mengatakannya dan hadis yang berasal dari sumbernya. Jika ayat yang dibahas tidak berkaitan dengan sebuah hukum, maka beliau menjelaskan tentang berbagai penafsiran dan *Ta'wīl*. Demikianlah al-Qurthubi menulis kitab tafsir-nya mulai dari awal sampai akhir.⁴⁴

Kitab tafsir ini salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal pada masanya, karena merupakan kitab yang paling lengkap dalam membahas fikih. Kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab fikih walaupun perhatiannya terhadap aspek *Qirāāt*, *I'rāb*, masalah-masalah yang berkaitan dengan *Nahwu* dan *Balāghah* serta *Nasakh-Mansukh* juga sangat diperhatikan.⁴⁵

Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, al-Qurthubi memulai dengan sebuah *Muqaddimah* atau pengantar pembahasan. Dalam *Muqaddimah*-nya, beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan al-Qur'an dan beberapa bab yang terkait dengan '*Ulūmul Qur'ān*'.

Al-Qurthubi kemudian memulai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tertib surat dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan

⁴⁴Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir Aljami' Li Ahkam Al-Qur'an", *Al-I'jaz: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 4, Nomor 4, Juni-Desember 2018, hlm. 4.

⁴⁵Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. xiii.

mushaf. Setelah itu beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut.⁴⁶

b. Sistematika Penyusunan Kitab Tafsir

Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an.
- 2) Menjelaskan poin-poin masalah ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas kedalam beberapa bagian.
- 3) Menjelaskan aspek kebahasaan.
- 4) Menyebutkan ayat-ayat lain yang saling berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebutkan sumber dalilnya.
- 5) Mengutip pendapat ulama dengan menyertakan sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 6) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- 7) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.⁴⁷

c. Metode dan Corak Tafsir

Secara garis besar, penafsiran al-Qur'an dilakukan dengan 4 metode diantaranya: 1) Metode *Ijmālī* (global) yaitu penafsiran al-Qur'an dengan cara mengemukakan isi dan kandungan al-Qur'an secara luas dan tidak secara rinci. 2) Metode *Tahlīlī* (analitis), yaitu metode panafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menguraikan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan mengikuti tata tertib mushaf yang diikuti oleh sedikit-banyak analisis tentang kandungan ayat tersebut. 3) Metode *Muqārān* (perbandingan) yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an yang redaksinya berbeda namun memiliki isi kandungan yang sama,

⁴⁶Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", *Refletika*, Vol. 13, Nomor. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 54.

⁴⁷Heri Siswanto, "Konsep Penerimaan Amal Dalam Al-Qur'an Karya Muhammad Bin Abi Bakar Bin Farh Al-Qurthubi Tafsir Al-Jami' Li Ahkamil Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tahammanahu Min As-Sunnah Wa Ayyi Al-Furqan", (*Tesis*, Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 34.

atau antara ayat-ayat yang redaksinya mirip padahal isi kandungannya berbeda. Juga membandingkan ayat-ayat yang tampak bellawanan dengan hadits padahal sama sekali tidak bertentangan.⁴⁸ Dan 4) Metode *Maudhu'i* (tematik), yaitu metode penafsiran yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.⁴⁹

Jika melihat dari pembagian metode tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa tafsir *al-Qurthubi* menggunakan metode *Tahlili*. Hal ini dapat dilihat dalam tafsirnya ketika secara panjang lebar dan mendalam menjelaskan kandungan ayat-ayat dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode *Tahlili*.

Sedangkan untuk corak tafsir *al-Qurthubi*, para pengkaji tafsir mengategorikan tafsir *al-Qurthubi* ke dalam tafsir yang bercorak fikih sehingga sering disebut sebagai tafsir *Ahkam*, karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau banyak mengaitkannya dengan persoalan hukum. Dalam penafsirannya pun al-Qurthubi sangat detail dalam masalah hukum, akan tetapi beliau juga tetap membahas ayat lain selain ayat-ayat hukum. Al-Qurthubi juga sering memunculkan diskusi-diskusi klasik mengenai persoalan fikih. Hal ini yang membedakan corak tafsir *al-Qurthubi* dengan tafsir-tafsir lain.⁵⁰

Menonjolnya corak fikih dalam tafsir *al-Qurthubi* bukanlah suatu hal yang aneh, karena tafsirnya dari awal berjudul *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Akan tetapi konsep-konsep fikih yang ditonjolkan pun tidak *fanatik* kepada mazhab *Maliki* yang dianutnya dan juga mazhab-mazhab lain. Beliau selalu merujuk pada pemahaman bahasa dan pengamalan nabi dan sahabat terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi.

⁴⁸Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 103-106.

⁴⁹Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 72.

⁵⁰Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Eistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi", *Kalam*, Vol. 11, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 512.

d. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *al-Qurthubī*

Diantara keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh tafsir *al-Qurthubī*, adalah:

- 1) Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dengan pembahasannya yang luas dan gamblang.
- 2) Hadis-hadis yang terdapat didalamnya di sandarkan langsung kepada perawinya.
- 3) Al-Qurthubi juga telah berusaha untuk tidak menyebutkan banyak cerita *Isrā'īliyyāt* dan hadis *Maudhu'*.
- 4) Menghimpun ayat, hadis dan pendapat ulama pada masalah-masalah hukum, lalu memilih salah satu diantara pendapat tersebut yang lebih kuat dengan argumen.⁵¹

Selain dari keistimewaan tadi, tentu kitab tafsir ini juga tidak luput dari sejumlah kekurangan. Adapun kekurangan dari kitab tafsir ini menurut beberapa peneliti, diantaranya:

- 1) Riwayat cerita *Isrā'īliyyāt* dalam tafsirnya tidak disertakan dengan keterangan riwayat *Shahīh* atau *Dho'īf*.
- 2) Beberapa kutipan hadis juga tidak disebutkan kualitas haditsnya, apakah itu termasuk hadits *Shahīh* atau *Maudhu'*.
- 3) Terkadang al-Qurthubi tidak menyertakan keterangan pada berbagai rujukan yang dikutip.

B. Wahbah az-Zuhaylī

1. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaylī Mataram

Nama penulis kitab Tafsir *al-Munīr* adalah Wahbah az-Zuhaylī yang merupakan salah satu ulama kebanggaan Syria yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhayli Abū 'Ubadah. Beliau lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M, di sebuah desa yang bernama *Dīr 'Atiyah* yang terletak di utara Damaskus, Syria.⁵² Beliau merupakan anak dari Musthafa az-Zuhayli seorang petani yang sederhana, hafiz Qur'an dan terkenal dalam keshalihan dan ketakwaannya.⁵³ Sedangkan

⁵¹*Ibid.*, hlm. 517-518.

⁵²Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

⁵³Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

ibunya bernama *Fātimah binti Musthafa Sa'ādah*, seorang wanita yang dikenal memiliki sifat *Wara'* dan sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama.

Dibawah bimbingan orang tuanya, *az-Zuhayli* mengenyam pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, beliau bersekolah di madrasah Ibtidaiyyah di kampungnya hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.

Pada tahun 1952 M, beliau meraih gelar sarjananya di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan juga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar, dimana beliau menamatkannya sekali lagi dengan cemerlang pada tahun 1956 M. Beliau kemudian melanjutkan program magisternya di Universitas Kairo dan menamatkannya pada tahun 1959 M dengan judul tesis "*Ad-Dzarā'i' fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmī*".⁵⁴ Pada tahun 1963 M beliau meraih gelar doktor dalam bidang Syariah di Universitas al-Azhar dengan disertasi yang berjudul "*Atsarul Harbi Fī al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah Baina Madzāhib Ats-Tsamāniah Wa al-Qānūn ad-Daulī al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam: Kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang-undang Internasional). Majelis sidang beliau terdiri dari ulama terkenal, seperti *Syaikh Muhammad Abū Zahrah* dan *Muhammad Hafizh Ghanim* yang merupakan menteri pendidikan tinggi saat itu. Majelis sidang sepakat untuk memberikan *az-Zuhayli* predikat "Sangat memuaskan" (*Matabatus Syaraf al-Ūla*) dan merekomendasikan disertasinya layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.⁵⁵

Setelah menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1963, *az-Zuhayli* kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus. Karirnya dibidang akademik terus menanjak, beliau diangkat menjadi asisten dekan pada fakultas yang

⁵⁴Baihaki, "Studi Kitab Tasir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 128-129.

⁵⁵Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 129.

sama. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau kemudian diangkat menjadi dekan sekaligus ketua jurusan *Fiqh al-Islāmī*. Selanjutnya, beliau dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu universitas di Syiria.⁵⁶

Wahbah az-Zuhaylī juga merupakan salah satu tokoh yang fenomenal dan terkemuka di abad ke 20 M. Beliau terkenal ahli dalam bidang fikih dan tafsir. Beliau disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti *Thāhir Ibn ‘Āsyūr*, *Sa’īd Hawā*, *Sayyid Quthb*, *Muhammad Abū Zahrah*, *Mahmūd Syaltūt* dan lain-lain.

Wahbah az-Zuhaylī besar dalam lingkungan ulama-ulama mazhab *Hanāfi* yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fikih. Namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak fanatik akan mazhab atau aliran yang dianutnya. Beliau tetap bersikap netral dan proporsional serta senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih.⁵⁷

Wahbah az-Zuhaylī wafat pada usia 83 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 8 Agustus 2015. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia.⁵⁸

2. Karya-Karya *Wahbah az-Zuhaylī*

Wahbah az-Zuhaylī termasuk ulama yang produktif menulis buku, makalah dan artikel dalam berbagai disiplin ilmu. Buku-buku yang ditulis *az-Zuhaylī* melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. *Wahbah az-Zuhaylī* diibaratkan *as-Suyūthī* kedua (*as-Suyūthī ats-Tsānī*) pada zaman ini jika dipadankan dengan imam *as-Suyūthī*.

Popularitas keilmuan *Wahbah az-Zuhaylī* berbanding lurus dengan dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis.

⁵⁶Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

⁵⁷Baihaki, “Studi Kitab Tasir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm.129-130.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 130

Mayoritas karyanya mencakup bidang fikih dan tafsir. Adapun beberapa diantara karya-karyanya tersebut adalah:

- a. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Fikih Islam dan dalil-dalilnya). Buku ini merupakan karya fikihnya yang sangat terkenal.
- b. *Al-Wasīt fī Usūl al-Fiqh* (Ringkasan usul fikih).
- c. *Atsar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*.
- d. *Fiqh al-Mawāris fī as-Syari'at al-Islāmīyah* (Hukum waris dalam syariat Islam).
- e. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Usul fikih).
- f. *Al-Qur'an al-Karīm; Bunyatuhu al-Tasyrī'īyah wa Khasā'ishuhu al-Ḥadhārīyah* (Al-Qur'an dan asas-asas perundangan dan keistimewaan Tamadun).
- g. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Kitab ini terdiri dari 16 jilid.
- h. *Tafsīr al-Wajīz* merupakan ringkasan dari tafsir al-Munir.
- i. *Tafsīr al-Wasīth* terdiri dari 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.⁵⁹

Ketiga karya tafsir beliau, yaitu tafsir *al-Munīr*, tafsir *al-Wajīz* dan tafsir *al-Wasīth* memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ketiganya menggunakan metode penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Tafsir *al-Munīr* mencakup aspek akidah dan syariah yang terdiri dari 16 jilid diperuntukkan bagi para ahli atau kalangan atas. Sedangkan tafsir *al-Wajīz* diperuntukkan bagi khalayak umum. Adapun tafsir *al-Wasīth* diperuntukkan bagi orang yang memiliki tingkat pengetahuan menengah. Untuk persamaannya, ketiga tafsir ini sama-sama berupaya untuk menjelaskan al-Qur'an agar mudah di pahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dengan kalangan yang berbeda.⁶⁰ Adapun perbedaan secara spesifik antara kitab tafsir *al-Munīr*, *al-Wajīz* dan *al-Wasīth* adalah:

⁵⁹Nur Aisyah Fadillah, "Ahl al-Kitab (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Munir)", (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), hlm. 66-67.

⁶⁰Baihaki, "Studi Kitab Tasir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 132.

- a. Tafsir *al-Munīr* secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh. Pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara umum, disebutkan keutamaan surat yang disarikan dari *Khabar-Khabar Shahīh* dan menghindari *Khabar* palsu atau lemah, dijelaskan *Munāsabah* ayat, diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam *Sīrah Nabawiyah*, disimpulkan hukum-hukum syar’i, pelajaran dan nasehat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum.
 - b. Tafsir *al-Wajīz* sekedar menjelaskan tujuan dari setiap ayat dengan ungkapan-ungkapan komprehensif, tanpa mengesampingkan makna yang dimaksud dan tersembunyi pada masing-masing ayat. Dan tidak membuat pembahasan panjang yang menyimpang dari pembahasan utamanya.
 - c. Tafsir *al-Wasīth*, didalamnya ditambahkan penafsiran beberapa ayat yang terdapat pada tafsir *al-Munīr*. Didalamnya dijelaskan makna beberapa kata penting yang dirasa samar pengetiannya juga disertai isyarat tentang *Asbābun Nuzūl* masing-masing ayat. Dengan demikian, ungkapan-ungkapan di dalam ketiga tafsir ini terkadang berlainan tergantung kepada kebutuhan dan konteks penjelasan kata dan kalimat. Terkadang juga disampaikan *I’rāb* (keterangan kedudukan kata dalam kalimat) yang sangat diperlukan untuk menjelaskan makna.⁶¹
3. Profil Tafsir *al-Munīr*

a. Sejarah Penulisan Tafsir *al-Munīr*

Kitab ini diberi judul *at-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Kitab ini dicetak untuk pertama kali pada tahun 1991 dan termasuk ke dalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai macam isu penting secara luas. Kitab ini terdiri 16 jilid, yang diterbitkan oleh *Dār al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dār al-Fikr* Damaskus Syiria. Tafsir ini ditulis setelah beliau selesai menulis dua buku lainnya, yaitu

⁶¹Shikhkhatul Af’idah, “Metode Dan Corak Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Az-Zuhaili”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), hlm. 70-71.

Ushūl Fiqh al-Islāmī yang berjumlah 2 jilid dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang berjumlah 11 jilid.

Tafsir *al-Munīr* dilatarbelakangi pada keprihatinan *az-Zuhaylī* atas pandangan yang menyudutkan tafsir klasik yang dianggap tidak mampu menawarkan solusi atas problematika yang terjadi di era kontemporer. *Wahbah az-Zuhaylī* juga menganggap para *Mufasssir* kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan alasan pembaharuan. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan juga metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Lalu kemudian lahirlah tafsir *al-Munīr* tersebut dengan memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer.⁶²

Kitab ini diawali dengan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting seputar al-Qur'an, seperti halnya tradisi kitab-kitab tafsir yang lainnya. Secara garis besar bahasanya meliputi tema-tema besar, seperti definisi al-Qur'an dan nama-nama lain dari al-Qur'an, cara turunnya al-Qur'an, tahapan-tahapan kodifikasi al-Qur'an dan sebagainya yang lazim dalam kajian '*Ulūm al-Qur'ān*'. Semua itu disajikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, dan penjelasannya menyertakan pendapat para ulama muktabar dengan uraian yang singkat dan jelas.⁶³

Wahbah az-Zuhaylī mengatakan dalam kalimat pengantar atau *Muqaddimah*-nya, bahwa tujuan dari penulisan kitab tafsir ini adalah untuk menciptakan ikatan yang ilmiah antara seorang muslim dengan al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia secara umum dan bagi umat muslim secara khusus. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwasanya kitab tafsir *al-Munīr* ini bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas bukan hanya menerangkan hukum-hukum

⁶²Moch Yunus, "Kajian Tafsir Al-Munir Kaya Wahbah Az-Zuhayli", *Humanistika*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 62

⁶³Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli", *Miqot*, Vol. 36, Nomor. 1 Januari-Juni 2012, hlm. 5-6.

fikih bagi berbagai permasalahan dalam makna yang sempit sebagaimana yang dikenal dikalangan para ahli fikih.⁶⁴

b. Sistematika Penyusunan Tafsir *al-Munir*

Sebelum memasuki bahasan ayat, *az-Zuhaylī* pada setiap awal surat selalu memberikan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan dari surat tersebut dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu aspek bahasa yang menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat dengan menerangkan segi-segi *Balāghah* dan gramatika bahasanya. Kedua, tafsir dan *Bayān* yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan ke-*Shahīh*-an hadis-hadis yang terkait dengannya. Ketiga, *Fiqh al-Hayāt wa al-Ahkām* yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia.

Adapun spesifikasi sistematika penyusunan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh *az-Zuhaylī* dalam menafsirkan al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan dalam *Muqaddimah* tafsirnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan ayat al-Qur'an dengan urutan mushaf ke dalam satu tema dengan judul-judul penjas;
- 2) Menjelaskan kandungan setiap surat secara umum/global;
- 3) Menjelaskan aspek kebahasaan;
- 4) Menjelaskan *Asbābun Nuzūl* ayat dengan riwayat paling *Shahīh* jika ada sebab turunnya dan menjelaskan kisah-kisah *Shahīh* yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan serta menghindari riwayat yang *Dho'if* atau lemah;
- 5) Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci;
- 6) Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan;

⁶⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. xv-xvi.

7) Menjelaskan *Balāghah* (retorika) dan *I'rāb* (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.⁶⁵

c. Metode dan Corak Tafsir *al-Munīr*

Adapun metode yang digunakan oleh *Wahbah az-Zuhaylī* dalam menyusun tafsir *al-Munīr* adalah metode *Tahlīlī*. Hal ini dapat dilihat dari urutan ayat dan surat sesuai dengan mushaf '*Utsmāni*, beliau juga berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. *Az-Zuhaylī* juga menyingkap keterkaitan ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya.⁶⁶ Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan dalam *Muqaddimah*-nya, *Wahbah az-Zuhaylī* sedapat mungkin untuk tetap mengutamakan metode tafsir *Maudhū'i* (tematik) yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti *Jihād*, *Hudūd*, hukum-hukum pernikahan, *Riba'*, *Khamr*, dan beliau juga menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah al-Qur'an seperti kisah para nabi serta kisah al-Qur'an diantara kitab *Samāwi*.⁶⁷

Sedangkan dalam hal corak penafsiran, dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh *Wahbah az-Zuhaylī* dalam kitab tafsir *al-Munīr* serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran yang digunakan adalah corak kesastraan (*Adabī*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) serta adanya nuansa ke-fikih-an. Hal ini ditinjau dari adanya penjelasan fikih kehidupan (*Fiqh al-Hayāt*) atau hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Sehingga dapat dikatakan corak penafsiran tafsir *al-Munīr* adalah keselarasan antara *Adabī Ijtima'i* dan nuansa fikihnya atau penekanan *Ijtima'i*-nya lebih ke nuansa fikih.⁶⁸

⁶⁵*Ibid.*, hlm. xviii.

⁶⁶Endang Saeful Anwar, "Telaah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli", *Al Fath*, Vol. 05. Nomor 1, 2011, hlm 71.

⁶⁷Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016) , hlm. xviii.

⁶⁸Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016. hlm. 138.

Az-Zuhaylī sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis *Shahīh*, beliau mengungkapkan *Asbābun Nuzūl* dan *Takhrij* hadis, menghindari cerita-cerita *Isrā'īliyyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat. Sedangkan dalam masalah teologis ia cenderung mengikuti paham *Ahl as-Sunnah*, tetapi beliau tidak bersikap *fanatik* dan menghujat mazhab lain. Ini terlihat dalam pembahasannya tentang masalah "Melihat Tuhan" di dunia dan akhirat yang terdapat pada surah *al-An'ām* ayat 103. Keterangan ini merujuk pada kitab *al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manhajun* karya Sayyid *Muhammad Ali Iyazi*, kitab terjemah *al-Mufasssīr fī Kitāb Shadr Haul at-Tafsīr Al-Munīr* dan tafsir *al-Munīr* sendiri.

d. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *al-Munīr*

Tafsir *al-Munīr* memiliki banyak kelebihan ataupun keistimewaan, diantaranya yaitu memiliki pengantar tafsir yang bermanfaat bagi setiap pembaca sebagai bekal untuk masuk dalam tafsir al-Qur'an. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwasanya *Wahbah az-Zuhaylī* memulainya dengan pengantar yang berisikan seputar ilmu-ilmu al-Qur'an sebagaimana yang lazim ditemukan di dalam kajian '*Ulūmul Qur'ān*'. Bahasa yang digunakan dalam tafsir ini juga mudah dicerna oleh para pembaca bahkan orang asing sekalipun. Kitab ini juga disusun dengan sistematika yang menarik sehingga pembaca juga dengan mudah mencari apa yang diinginkannya walaupun tidak membacanya secara keseluruhan. Kelebihan lain yang juga dimiliki kitab tafsir ini adalah kitab tafsir ini mengarahkan pembaca pada tema bahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirinya, karena tafsir ini juga memuat sub bahasan tema yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan.

Adapun kekurangan dari kitab tafsir ini, seolah-olah pengarang menutup kekurangan yang ada dalam suatu tafsir dengan tafsir yang lain sehingga penafsirannya menjadi sempurna dan sulit untuk menemukan kelemahan ataupun kekurangan dari tafsir ini. Akan tetapi satu hal yang mungkin perlu disadari bahwa dengan menggabungkan tafsir-tafsir yang ada, seolah-olah pengarang

tidak menciptakan suatu penafsiran yang baru yang sesuai dengan kehidupan modern dan hal itu merupakan suatu kelemahan. *Wahbah az-Zuhaylī* dalam kitab tafsir ini hanya mengutip dan melakukan sistematika pembahasan yang lebih rapi dari tafsir-tafsir yang lain.⁶⁹



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁹Hermansyah, “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaily”, *El-Hikmah*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2015, hlm. 29-30.

BAB III

MĪTSĀQAN GHALĪZHA DALAM TAFSIR *AL-QURTHUBĪ* DAN TAFSIR *AL-MUNĪR*

A. *MĪtsāqan Ghalīzha*

1. Pengertian *MĪtsāqan Ghalīzha*

Dalam bahasa Arab, kata *MĪtsāqan Ghalīzha* terdiri dari dua kata, yaitu kata *MĪtsāq* dan *Ghalīzh*. Kata *MĪtsāq* diambil dari kata *Watsaqa* yang memiliki arti mengikat. Kata *MĪtsāq* juga bermakna janji atau piagam perjanjian sama seperti halnya kata *Wa'd*. Akan tetapi secara penekanan makna, kata *MĪtsāq* lebih kuat dari pada kata *Wa'd*.⁷⁰ Sedangkan kata *Ghalīzh* berasal dari kata *Ghalaza-Yaghlizu* yang digunakan untuk menyebut keadaan suatu benda atau sikap seseorang, seperti; tebal, kasar, berat atau keras. Bentuk jamak dari kata *Ghalīzh* adalah *Ghilāzh* atau *Ghulāzh*.⁷¹ Kata *Ghalīzh* juga berarti kokoh atau bisa berarti kuat. Dari pengertian dua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *MĪtsāqan Ghalīzha* dapat berarti perjanjian yang terikat dengan kokoh.

Selain itu, kata *MĪtsāqan Ghalīzha* juga dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang memiliki kesadaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perjanjian akad nikah yang akan menjadi simbol antara laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan secara terikat.⁷² Adapun menurut para *Fuqaha*, ada beberapa definisi *MĪtsāqan Ghalīzha* yang dikemukakan, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam pemaknaan *MĪtsāqan Ghalīzha* dalam pernikahan karena semuanya mengarah pada makna “Akad” kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.⁷³

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tasir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 228.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 646.

⁷²M. Nalina Zaky Afif, “Pernikahan Sebagai MĪtsāqan Galīza Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar”, (*Skripsi*, FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), hlm. 21.

⁷³Dedy Irawan El-Qayim, *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2021), hlm. 139.

Di dalam al-Qur'an, term *Mītsāqan Ghalīzha* disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu pada QS. *an-Nisā'* ayat 21, QS. *an-Nisā'* ayat 154 dan *al-Aḥzāb* Ayat 7. Dalam QS. *an-Nisā'* ayat 154, kalimat *Mītsāqan Ghalīzha* menggambarkan tentang perjanjian Allah dengan para nabi *Ulūl 'Azmi* dan QS. *al-Aḥzāb* Ayat 7 menggambarkan tentang perjanjian Allah dengan *Banī Isrāīl* dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama.⁷⁴

2. Pendapat Ulama tentang *Mītsāqan Ghalīzha*

Beberapa pendapat ulama mengenai *Mītsāqan Ghalīzha* adalah sebagai berikut:

- a. *Sayyid Quthb* dalam tafsirnya *Fī Zhilalil Qur'ān* menafsirkan *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai perjanjian yang berupa akad nikah dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang kuat yang tidak akan direndahkan kehormatannya oleh hati yang beriman.⁷⁵
- b. Imam *ath-Thabarī* berkata bahwa dari *Mītsāqan Ghalīzha* adalah apa yang telah ditetapkan berupa perjanjian dan ikrar suami kepada istri untuk memperlakukan mereka dengan baik, atau menceraikannya dengan baik.
- c. *Qatadah* mengartikan *Mītsāqan Ghalīzha* (perjanjian yang kuat) yang diambil wanita dari laki-laki adalah menahannya dengan patut atau menceraikannya dengan cara yang baik.⁷⁶
- d. *Quraish Shihab* mengartikan *Mītsāqan Ghalīzha* adalah mahar atau maskawin, yaitu larangan mengambil kembali mahar atau maskawin itu disebabkan istri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suaminya untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, mahar ataupun maskawin yang diserahkan bukan berarti hal tersebut menggambarkan harga seorang wanita ataupun imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa.

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasehat Untuk Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm. 95-96.

⁷⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 309.

⁷⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 661.

Jikapun seandainya mahar ataupun maskawin itu dinilai sebagai harga atau upah itu adalah harga sesaat dan ketika berlalu harga atau upah itu bukan lagi menjadi milik suami. Oleh karena itu, suami yang menceraikan istrinya juga tidak berkewajiban membayar mahar jika istri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsungnya akad nikah.⁷⁷

- e. *As-Suddi* memaknai *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai ungkapan oleh wali dari pihak perempuan yang mengatakan, “Kami menikahkannya kepadamu dengan amanat Allah untuk mempergaulinya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik”.⁷⁸
- f. *‘Ikrimah* mengatakan bahwa makna *Mītsāqan Ghalīzha* adalah suami mengambil istri dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.⁷⁹
- g. *Jalāluddīn al-Mahalli* dan *Jalāluddīn as-Suyūthī* berpendapat bahwa *Mītsāqan Ghalīzha* adalah pengakuan yang berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.⁸⁰
- h. *Ibnu Zaid* mengatakan bahwa maksud dari *Mītsāqan Ghalīzha* adalah pernikahan.⁸¹
- i. Muhammad Hasbi ash-Shidieqy memaknai *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai keharusan mempergauli istri dengan baik dan jika melepasnya juga akan dilakukan dengan cara yang baik-baik.⁸²

B. Penafsiran dalam Tafsir *al-Qurthubī*

Sebagaimana yang telah dibahas di awal bahwasanya, kata *Mītsāqan Ghalīzha* dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam QS.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tasir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 466-467.

⁷⁸Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 663.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 666.

⁸⁰Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), hlm. 322

⁸¹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 665.

⁸²Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 814.

an-Nisā' ayat 21, QS. *an-Nisā'* ayat 154 dan al-Aḥzab ayat 7. Akan tetapi yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah *Mitsāqan Ghalīzha* yang terdapat dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21. Adapun firman-Nya berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

*Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*⁸³

Dalam penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21, al-Qurthubi menghubungkannya dengan ayat 20. Meskipun dalam pembahasannya juga dikaitkan dengan ayat 19. Al-Qurthubi menafsirkan kedua ayat tersebut dengan merumuskannya menjadi enam pokok permasalahan.

Secara umum, al-Qurthubi menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan metode *Tahlīlī*, yaitu penjelasan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Hal ini dapat di lihat dalam penafsirannya terhadap QS. *an-Nisā'* ayat 20 dan 21, al-Qurthubi juga membahas aspek *Balāghah* maupun *I'rāb* yang terdapat dalam ayat tersebut.

Dalam ayat 19, al-Qurthubi menjelaskan tentang hukum perceraian yang disebabkan oleh pihak istri, dimana seorang suami boleh mengambil harta yang telah diberikan (mahar) kepada istri apabila istri terbukti melakukan perbuatan yang buruk (*Fāḥisyah*). Akan tetapi jika perceraian itu bukan karena pembangkangan atau perilaku buruk dari istri, maka harta yang telah diberikan suami tidak boleh diambil kembali.

Adapun para ulama' berbeda pendapat mengenai perbuatan keji yang dimaksud. Al-*Hasan* berpendapat bahwa perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat 19 itu adalah zina. *Abū Qilabah* berpendapat bahwa jika seorang istri berzina maka boleh bagi suami memberikan mudarat atau membuat susah istri sehingga ia mau menebus diri atas

⁸³QS. An-Nisā' [4]: 21. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 109.

suaminya. Akan tetapi beliau juga berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil tebusan jika si suami mengetahui bahwa istri sedang dalam keadaan mengandung. Hal ini juga serupa dengan pendapat *Ibnu Sīrīn*.

Sedangkan menurut al-Qurthubi, tidak boleh memberikan mudarat kepada istri hingga ia menebus diri dengan hartanya. Dan pendapat yang membolehkan memberikan mudarat kepada istri dan melakukan kejahatan hingga terjadi perceraian saat ia mendapatkan si istri berzina tidak diketahui selain dari pendapat *Abū Qilabah*.⁸⁴

Adapula yang berpendapat bahwa perbuatan keji yang dimaksud adalah tidak bisa menjaga ucapan dan bermuamalah dengan buruk, baik ucapan maupun perbuatan. Dan hal ini juga termasuk perbuatan yang membangkang. Sehingga *Malik* dan sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa suami boleh mengambil kembali seluruh harta dari istri yang membangkang.⁸⁵

Para ulama juga berbeda pendapat jika yang menginginkan berpisah adalah kedua belah pihak, dimana keduanya saling membangkang dan berperilaku buruk, maka *Malik* berpendapat suami boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri jika perpisahan disebabkan dari pihak istri dan bukan dirinya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh mengambil harta kecuali hanya kepada istri yang membangkang dan menginginkan perpisahan.⁸⁶

Dalam ayat 20, dijelaskan juga bahwa boleh seorang suami mengeluarkan mahar yang banyak kepada istri, karena tidaklah Allah memberikan permisalan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan. Dalam ayat tersebut juga terdapat larangan untuk mengambil sesuatu dari istri yang meng-*Khulu'* (minta cerai dengan kompensasi mengembalikan mahar kepada suami).⁸⁷

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Qurthubi mengambil sumber rujukan dari pendapat para sahabat, *Tābi'īn*, pendapat dari para ulama

⁸⁴Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 227-228.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 227.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 234.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 236.

fikih, serta rujukan dari para *Mufassir* seperti *Ibnu Katsir*, *Ibnu 'Athiyah*, *ath-Thabari*, dll.

Adapun rujukan yang diambil dari Imam *ath-Thabari* adalah mengenai pendapat beliau terkait sifat ayat tersebut. *Ath-Thabari* berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat *Muhkam*. Berbeda dengan pendapat *Ibnu Zaid* dan selainnya yang mengatakan bahwa ayat 20 terhapus dengan firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 229. Dan al-Qurthubi berpendapat sebagaimana pendapat *ath-Thabari*, bahwa ayat 20 bersifat *Muhkam* (tidak mungkin bisa dihapus) tanpa ada yang dihapus ataupun menghapus, dan ayat-ayat tersebut saling mendukung.⁸⁸

Firman Allah dalam ayat 21 “*Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali*” sebagai sebab larangan mengambil harta secara sembunyi. Sebagian ulama berkata, *al-Ifdha'* (bercampur) dalam ayat tersebut maksudnya yaitu jika suami bersamanya dalam satu pakaian dan ia pun menggauli atau tidak menggaulinya. Pendapat ini diceritakan oleh *al-Harawi* yang merupakan pendapat dari *al-Kalbi*.

Adapun *al-Farra'* mengatakan bahwa maksud dari *al-Ifdha'* yaitu laki-laki dan wanita berduaan dan melakukan *Jima'*. Sedangkan *Ibnu 'Abbas*, *Mujahid*, *As-Suddi* dan lainnya berpendapat bahwa maksud dari *al-Ifdha'* dalam ayat ini adalah *Jima'*. *Ibnu 'Abbas* berkata, “Akan tetapi Allah Swt. yang Maha Mulia menggunakan *Kuniyah* dan asal kata *al-Ifdha'* dalam bahasa Arab adalah *al-Mukhalathah* (bercampur). Sehingga untuk sesuatu yang bermpur disebut *Fadhan*. Seperti kata *al-Qawmu Fadha Fadhan* ada yang berpendapat maksudnya adalah mereka bercampur tanpa seorang pemimpin. Adapun mengenai makna kata *Afdha* adalah berduaan meski tanpa *Jima'*, apakah mahar berlaku bagi istri dengan adanya *Khulwah* (berduaan) ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu yang terangkum dalam empat pendapat, diantaranya:

1. Maharnya tetap berlaku dengan *Khulwah* tadi.
2. Tidak berlaku maharnya kecuali adanya *Jima'*.
3. Berlaku maharnya dengan berduaan di rumah yang diberikan suami.
4. Dibedakan antara rumah suami dan istri.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 237.

Adapun pendapat yang benar adalah berlakunya mahar dengan adanya *Khulwah* secara mutlak. *Abū Hanīfah* dan sahabat-sahabatnya berpendapat jika suami berduaan dengan istri dengan cara yang benar, maka ia wajib menyerahkan semua mahar dan berlaku masa *'Iddah* bagi istri, baik terjadi persetubuhan ataupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan yang diriwayatkan oleh *Ad-Dāraqṭhunī*, dari *Tsaubān*, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa yang menyingkap kerudung seorang wanita dan melihatnya, maka wajiblah mahar.” *'Umar* berkata, “Jika pintu ditutup dan tirai diturunkan lalu ia melihat aurat, maka wajiblah mahar atas istri dan berlaku masa *'Iddah* dan ia mendapat hak waris.” Sedangkan *Mālik* berkata, “Jika berkumpul lama, seperti setahun atau semisalnya, keduanya sepakat tidak saling menyentuh dan istri meminta semua mahar, maka mahar itu miliknya.” Sementara *as-Syāfi'ī* berkata, “Tidak ada *'Iddah* bagi istri dan ia mendapatkan setengah mahar.” Hal ini sebagaimana yang telah dibahas dalam surah *al-Baqarah*.⁸⁹

Firman Allah, *Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat*. Mengenai pengertian ayat ini terdapat tiga pendapat:

1. Yaitu sabda nabi *Muḥammad* Saw., yang artinya “Bertakwalah penkalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ini merupakan pendapat *'Ikrimah* dan *Rabi'*.”
2. Firman Allah Swt., “Maka rujuklah dengan cara yang *Ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.” Ini pendapat *al-Ḥasan*, *Ibnu Sīrīn*, *Qatadah*, *adh-Dhahāk*, dan *as-Suddī*.
3. Akad nikah, seperti perkataan seseorang : “Saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah”. Ini pendapat *Mujāhid* dan *Ibnu Zaid*. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa *Mītsāqan Ghalīzha* yang dimaksud adalah anak.⁹⁰

Al-Qurṭhubi dalam menafsirkan ayat tersebut juga menekankan pada *Munāsabah* ayat, tapi penekannya tidak merujuk pada *Mītsāqan*

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 238-239.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 239-240.

Ghalīzha akan tetapi merujuk pada mahar yang telah diberikan suami kepada istrinya saat pernikahan untuk dikembalikan. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran beliau terhadap surah *al-Baqarah* ayat 229 yang menjelaskan, “Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka..”⁹¹ yang dinukil dari beberapa pendapat ulama.

Adapun mengenai corak penafsiran, secara umum corak penafsiran al-Qurthubi adalah corak fikih. Hal ini juga dapat dilihat dari penafsirannya terhadap ketiga ayat tersebut, dimana terdapat kandungan-kandungan hukum fikih di dalamnya.

C. Penafsiran dalam Tafsir *al-Munīr*

Az-Zuhayli dalam menafsirkan QS. *an-Nisā* ayat 21 juga menghubungkan-nya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 19 dan 20. Karena ayat 21 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya dan memiliki hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya.

Az-Zuhayli menghubungkan ayat 19, 20 dan 21 karena adanya penekanan tidak boleh mengambil apa yang telah diberikan (mahar) kepada istri kecuali jika si istri terbukti melakukan *Fāhisyah* atau perbuatan yang keji dan membangkang. Dan juga larangan pengambilan mahar kepada istrinya. Adapun berikut hubungan penafsiran surat *an-Nisā* ayat 19, 20 dan 21:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaul-lah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu

⁹¹*Ibid.*, hlm. 236.

telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”⁹²

Sama halnya dengan al-Qurthubi, *az-Zuhaylī* dalam menafsirkan al-Qur’an juga menggunakan metode *Tahlīlī*, yaitu berusaha menjelaskan al-Qur’an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan al-Qur’an dari berbagai aspeknya.⁹³ Sebelum memulai penafsiran *az-Zuhaylī* menjelaskan aspek *Qirā’āt*, *I’rāb*, *Balāghah*, *Mufradāt Lughawiyah* serta *Asbābun Nuzūl* dari ayat tersebut. Begitu juga dengan penafsirannya terhadap ayat 19, 20 dan 21.

Az-Zuhaylī juga menyingkap *Munāsabah* antar ayat maupun surat. Akan tetapi *az-Zuhaylī* juga sedemikian rupa tetap mengutamakan metode tematik atau *Maudhu’ī* yang dimana metode tematik adalah mengkaji serta mempelajari ayat al-Qur’an berdasarkan dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Adapun dalam QS. *an-Nisā’* ayat 19, 20 dan 21 *az-Zuhaylī* memberi tema “Cara mempergauli istri di dalam Islam, larangan mewarisi (mempusakai) wanita secara paksa, larangan menghalang-halangnya untuk menikah lagi, larangan mengambil sebagian maharnya secara paksa dan perintah mempergauli istri dengan baik.”⁹⁴

Az-Zuhaylī menerangkan bahwa sebelum Islam datang, kaum wanita adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Oleh karena itu setelah Islam datang, Allah menetapkan untuknya hak-hak dalam perkawinan dan menetapkan larangan untuk berlaku tidak baik terhadapnya. Diantara hak-hak tersebut adalah:

1. Larangan untuk mewarisi diri wanita sebagaimana disebutkan dalam ayat 19. Wanita bukanlah benda yang bisa diwarisi. Oleh karena itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh diwarisi sebagaimana mewarisi harta peninggalan.
2. Larangan menghalang-halangnya untuk menikah. Disamping diharamkan untuk mewarisi wanita, juga diharamkan melakukan

⁹²Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 637.

⁹³Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 67

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 637.

hal-hal yang menyusahkannya dengan tujuan agar si wanita menyerahkan hartanya, baik harta maharnya atau harta warisan suaminya serta hartanya yang lain sebagai tebusan untuk dirinya.

3. Hak dipergauli dengan baik.

Firman Allah, “*dan pergaulilah mereka para wanita secara patut*” merupakan bantahan dan kecaman bagi laki-laki pada masa jahiliah yang bersikap kasar dan keras terhadap kaum perempuan serta bersikap semena-mena terhadap meeka.

4. Hak mendapatkan maharnya secara penuh sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 20 dan 21.

Salah satu kesewenang-wenangan kaum laki-laki terhadap wanita adalah jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka terlebih dahulu ia akan berusaha mendapatkan kembali mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya tersebut. ia melakukan segala cara dan menggunakan sikap yang tidak baik yang bisa membuat si istri merasa susah dan terpojok. Diantara cara yang digunakannya adalah dengan menuduh istrinya melakukan *Fāhisyah*. Lalu kemudian Allah melarang sikap dan tindakan yang demikian di dalam ayat 20 dan 21 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Allah Swt. menjadikan perbuatan tersebut sebagai sebuah perbuatan dosa yang nyata. Allah juga mencela, mengecam dan tidak membenarkan perbuatan tersebut. Padahal mereka telah melakukan hubungan badan dengan para isteri mereka dan mengambil *al-Mītsāqul Ghalīzh* (janji yang kuat dan berat) dari mereka.

Allah Swt. berfirman sebagaimana yang terdapat dalam ayat 20, “Dan jika kalian memiliki keinginan mengganti istri kalian yang kalian benci dengan istri yang lain, maka bersabarlah dan ceraikanlah ia dengan cara yang baik. Jangan dengan cara menuduhnya telah melakukan perbuatan *Fāhisyah* dan jangan kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, walaupun mahar yang kalian berikan tersebut berupa *al-Qinthār*, yaitu harta yang banyak.”

Kemudian selanjutnya Allah mengecam, mencela dan tidak membenarkan perbuatan tersebut dengan firman-Nya,

1. Apakah kalian mengambilnya kembali dengan cara-cara yang batil, dusta, aniaya dan haram. *Al-Buhtān* atau membuat-membuat kebohongan yang dimaksud adalah setiap sesuatu yang batil yang

membingungkan dalam ke- *Bāthīl*-annya. Hal ini ada kalanya berupa melemparkan tuduhan kepada telah melakukan perbuatan *Fāhisyah* dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang zalim terhadap istri. Atau dapat juga berupa tuduhan bohong kepada istri dengan tujuan untuk dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada istri.

2. Bagaimana kalian akan mengambil kembali mahar istri-istri kalian, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa pun dan tidak bersikap teledor dalaam menaati syariat-syariat Allah, padahal di antara kalian dengan para istri telah terjadi apa yang telah terjadi yaitu bersenang-senang dan bersetubuh yang mungkin akan membuahkan seorang anak. Bagaimana bisa kalian memutus hubungan tersebut, membuka aib para istri kalian dan mencoreng nama baik mereka secara zalim dan hal tersebut dilakukan karena ketamakan untuk mendapatkan harta mereka. Padahal kalian adalah para laki-laki yang memiliki kemampuan untuk bekerja mencari harta.
3. Dan para istri telah mengambil perjanjian dan kesepakatan yang kuat dari kalian bahwa kalian akan mempergauli mereka dengan baik. *Qatadah* dan *Mujāhid* berkata., “*Al-Mītsaq* atau tali perjanjian ini adalah yang diambil Allah Swt. dari laki-laki untuk perempuan di dalam ayat *al-Baqarah* ayat 229. Allah Swt. menyebutnya sebagai jani yang *Ghalīzh*, karena itu merupakan sebuah ikatan janji yang kuat dan agung”.⁹⁵

Orang-orang berkata, “Bersama-sama dua puluh hari saja sudah bisa menjadi hubungan yang dekat dan erat, lalu bagaimana dengan yang terjadi di antara suami istri berapa kesatuan dan peleburan menjadi satu di antara keduanya?” Sesungguhnya perbuatan seperti itu merupakan bentuk pemutusan hubungan cinta dan kasih sayang yang telah diciptakan oleh Allah Swt. di antara suami dan istri.⁹⁶ Di dalam surah *ar-Rūm* ayat 21, firman-Nya berbunyi:

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 644.

⁹⁶*Ibid.*, hlm.643-644.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “ Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁹⁷

Sumber rujukan yang digunakan oleh *az-Zuhaylī* dalam penafsirannya terhadap surat *an-Nisā'* ayat 19, 20 dan 21 bersumber dari pendapat para sahabat, *Tābī'īn* dan ulama-ulama fikih.

Pada penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21, *az-Zuhaylī* menggunakan beberapa corak, diantaranya corak tafsir *bi al-Ra'y* yaitu penafsiran melalui pemikiran atau sebuah ijtihad. Akan tetapi secara umum tafsir *al-Munīr* terkenal dengan corak tafsir yang bernuansa fikih. Karena tafsirnya banyak berisi tentang hukum-hukum. Selain itu, corak yang menonjol dari tafsir *al-Munīr* adalah coraknya yang bernuansa *Adabī Ijtima'ī*. Hal ini ditinjau dari adanya penjelasan fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dikatakan tafsir *al-Munīr* merupakan keselarasan antara *Adabī Ijtima'ī* dan penekanan *Ijtima'ī* -nya lebih ke nuansa fikih.⁹⁸

Jika ditinjau dari segi hukum fikih, pada ayat 19 Allah Swt melarang para wali atau kerabat dekat untuk mewarisi istri yang ditinggal mati oleh suaminya secara paksa. Hal yang demikian dimaksudkan untuk mencegah berbuat zalim dan menyusahkan istri yang ditinggal mati oleh suaminya serta menghapus kebiasaan jahiliah yang keji. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada wali dan juga suami untuk

⁹⁷QS. Ar-Rūm [30]: 21, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

⁹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. xviii.

memperlakukan dan mempergauli para wanita dengan cara yang baik dan sepiantasnya. Meskipun kebanyakan ditujukan kepada suami.⁹⁹

Ketika seorang suami memiliki perasaan tidak suka terhadap istri karena beberapa sebab, namun tidak sampai pada tahap melakukan perbuatan *Fāhisyah* atau *Nusyūz*, maka seorang suami dianjurkan untuk bersabar dan menerima keadaan.

Adapun mengenai hukum perceraian yang disebabkan oleh istri seperti karena melakukan zina atau *Nusyūz*, maka suami boleh untuk mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri berupa *Nusyūz* atau perbuatan yang tidak baik lainnya, maka dalam kondisi yang demikian seorang suami tidak boleh meminta harta dari si istri.

Kata *Ifdhā'* pada ayat 21, menurut *al-Farrā'* adalah *al-Khalwah* (menyendirinya suami istri untuk bersenang-senang) meskipun tidak sampai terjadi *Jima'* atau penetrasi. Jika memang dalam ayat 21 yang dimaksud *al-Ifdhā'* adalah *al-Khalwah*, maka ayat 21 merupakan larangan bagi suami untuk mengambil sesuatu yang telah diberikannya kepada istrinya setelah adanya *al-Khalwah* dan talak.

Ar-Rāzī menjadikan ayat sebelumnya yaitu ayat 20 sebagai dalil bahwa mahar wajib dibayarkan kepada istri setelah *al-Khalwah* yang sah dan benar. Karena Allah menetapkan larangan bagi seorang suami mengambil sebagian dari mahar yang diberikan kepada istri, dan larangan ini bersifat mutlak. Maka larangan ini tidak berlaku sebelum adanya *al-Khalwah*. Sementara ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mazhab *Hanafi* dan *Hanbali* berpendapat bahwasanya mahar wajib dibayarkan dan sudah menjadi hak seorang istri jika telah terjadi *al-Khalwah*. Sedangkan mazhab *Syāfi'ī* dan *Māliki* berpendapat bahwa mahar menjadi wajib dibayar dan menjadi hak seorang istri ketika terjadinya *Jima'*, dan bukan hanya sekedar terjadinya *al-Khalwah*. Akan tetapi mazhab *Māliki* juga berpendapat bahwa mahar menjadi wajib dibayar dan menjadi hak istri jika si istri telah tinggal bersama suaminya selama satu tahun setelah pernikahan tanpa adanya

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 644-645.

hubungan badan. Karena hal tersebut memlihanki kedudukan hukum yang sama dengan *Jima*'.¹⁰⁰

Maka pada ayat 21 merupakan suatu larangan untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan oleh pihak suami kepada istri pada saat pernikahan karena diantara keduanya telah melakukan hubungan badan dan istri telah mengambil dari suami *al-Mītsaqul Ghalīzh* (janji yang kuat dan berat) dari mereka.¹⁰¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 647

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 643.

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN *MĪTSĀQAN GHALĪZHA* DALAM TAFSIR *AL-QURTHUBĪ* DAN TAFSIR *AL-MUNĪR*

A. Persamaan *MĪtsāqan Ghalīzha* dalam Tafsir *al-Qurthubī* dan Tafsir *al-Munīr*

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terkait dengan penafsiran dalam tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr* terhadap QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *MĪtsāqan Ghalīzha* ditemukan beberapa persamaan diantara keduanya.

Dalam menafsirkan surat *an-Nisā'* ayat 21 yang membahas tentang *MĪtsāqan Ghalīzha*, tafsir *al-Qurthubī* dan tafsir *al-Munīr* sama-sama menggunakan metode *Tahlīlī*. Keduanya juga sama-sama menekankan pada aspek *Munāsabah* ayat dengan menghubungkan penafsiran ayat 19, 20 dan 21. Juga mengaitkannya dengan surah *al-Baqarah* ayat 229 tentang pengembalian mahar.

Ditinjau dari segi corak penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan surat *an-Nisā'* ayat 21, keduanya sama-sama menggunakan corak fikih. Adapun sumber rujukan dalam penafsiran terhadap QS. *an-Nisā'* ayat 21, keduanya juga sama-sama merujuk pendapat dari para sahabat, *Tābi'īn* dan ulama-ulama fikih.

Pada segi penafsiran terhadap *MĪtsāqan Ghalīzha*, keduanya sama-sama memaknainya berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 229, yaitu perjanjian yang berat yang diambil oleh istri dari suami untuk tetap mempergauli mereka dengan baik dan menceraikan mereka dengan cara yang baik.

B. Perbedaan *MĪtsāqan Ghalīzha* dalam Tafsir *al-Qurthubī* dan Tafsir *al-Munīr*

Disamping ada persamaan, terdapat juga perbedaan penafsiran terhadap *MĪtsāqan Ghalīzha* pada QS. *an-Nisā'* ayat 21 diantara kedua tafsir tersebut.

Meskipun kedua kitab tafsir tersebut sama-sama menggunakan metode *Tahlīlī*, namun tafsir *al-Munīr* juga tetap mengutamakan metode *Maudhu'ī* atau tematik. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya

terhadap QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang menjadikannya satu tema dengan ayat 19 dan 20. Selain corak fikih, tafsir *al-Munīr* juga tetap menonjolkan corak *Adabī Ijtima'ī* dalam penafsirannya. Hal ini dapat dilihat dari fikih kehidupan dan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.

Dalam hal sumber rujukan al-Qurthubi juga mengambil rujukan dari para *Mufasssir*, seperti Imam *ath-Thabarī* dan *Ibnu Katsīr*. Sedangkan *az-Zuhaylī* dalam menafsirkan QS. *an-Nisā'* ayat 21 hanya merujuk pada tiga sumber tersebut, tidak memasukkan pendapat dari para *Mufasssir*.

Adapun perbedaan dalam segi penafsirannya terhadap *Mītsāqan Ghalīzha*, al-Qurthubi memaknainya dengan mengutip hadis Rasulullah yang mengatakan, “Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” Selain itu juga dimaknai sebagai akad nikah, seperti perkataan seseorang: saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah.¹⁰² Al-Qurthubi tidak memaknainya berdasarkan ijtihadnya sendiri melainkan dengan pendapat-pendapat ulama.

Sedangkan *az-Zuhaylī* menafsirkan *Mītsāqan Ghalīzha* sebagai tali perjanjian yang diambil Allah Swt. dari laki-laki untuk perempuan dimana hal itu merupakan sebuah ikatan janji yang kuat dan agung.¹⁰³

Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰²Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 239-240.

¹⁰³Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 639.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum *Mītsāqan Ghalīzha* merupakan perjanjian yang terikat dengan kokoh antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam al-Qur'an, *Mītsāqan Ghalīzha* disebutkan sebanyak 3 kali yang mengungkapkan tentang perjanjian yang agung, diantaranya terdapat dalam QS. *an-Nisā'* ayat 21 yang menjadi fokus penelitian, QS. *an-Nisā'* ayat 154 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 7.
2. Dalam tafsir *al-Qurthubī*, *Mītsāqan Ghalīzha* dalam pernikahan dimaknai sebagai amanah yang diambil dari Allah yang menghalalkan kemaluan-kemaluan antara suami istri dengan kalimat Allah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Kedua, berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 229 yang mengatakan, "Maka rujuklah dengan cara yang *Ma'rūf* atau mencerikan dengan cara yang baik..." Dan ketiga, dimaknai sebagai akad nikah, seperti perkataan seseorang: saya menikah dan memiliki akad (ikatan) nikah. Sedangkan dalam tafsir *al-Munīr*, *Mītsāqan Ghalīzha* dalam pernikahan dimaknai dengan perjanjian yang berat dan kuat yang mengikat antara seorang suami dengan istrinya. Adapun persamaan diantara kedua tafsir ini adalah *Mītsāqan Ghalīzha* dimaknai dengan mengutip firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 229, untuk mempergauli istri dengan baik dan menceraikannya dengan baik pula. Adapun perbedaan dalam tafsir *al-Qurthubī* penafsiran QS. *an-Nisā'* ayat 21 dihubungkan dengan ayat 20 meskipun di dalam pembahasannya juga dikaitkan dengan ayat 19. Sedangkan *al-Munīr* menghubungkan ketiganya dalam satu tema atau judul.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penelitian ini, peneliti memberikan saran agar dalam menjalankan pernikahan dilakukan dengan kematangan

lahir dan batin. Sebagaimana yang peneliti sampaikan dalam latar belakang penelitian, bahwasanya kehidupan pernikahan bukan suatu hal yang mudah. Antara suami dan istri harus memiliki visi yang sama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral, dan suatu perjanjian yang agung. Adapun beberapa saran yang lain dari peneliti untuk pembaca hasil penelitian ini, adalah:

1. Diperuntukkan bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, agar benar-benar memperhatikan arti dari pernikahan dan makna *Mitsaqan Ghalizha* dalam pernikahan. Karena banyak orang yang mampu menikah tapi tidak mampu dalam menjaga pernikahannya, sehingga tidak jarang berakhir dengan perpisahan atau perceraian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan ketika ingin meneliti lebih lanjut tentang *Mitsaqan Ghalizha* dalam pernikahan dapat merujuk kepada kitab tafsir *al-Munīr* dan *al-Qurthubī*, karena dua kitab tafsir ini adalah tafsir yang banyak memuat tentang hukum-hukum fikih dan pernikahan merupakan salah satu bab yang dibahas secara khusus dalam ilmu fikih. Akan tetapi jika ingin mengkomparasikan penafsiran lebih baik menggunakan corak yang berbeda antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Agar dapat ditemukan perbedaan dan persamaan yang jelas antara kedua tafsir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir Aljami' Li Ahkam Al-Qur'an", *Al-Ijaz: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 4, Nomor 4, Juni-Desember 2018.
- Abidin Wakano dan Rahma Yani Samal, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Berjilbab (Studi Analisis Terhadap Kitab Tafsir Al-Qurthubi, QS. Al-Ahzab: 59)", *Laporan Hasil Penelitian*, FTK IAIN Ambon, Ambon, 2018.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ade Sorani, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*, Yogyakarta: PT Nas Media Pustaka, 2022.
- Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir: Sebuah Pengantar*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ahmad Zainal Abidin dan Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi", *Kalam*, Vol. 11, Nomor 2, Desember 2017.
- Ameilia Zuliyanti Siregar, Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Baihaki, "Studi Kitab Tasir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", *Analisis*, Vol. 16, Nomor 1, Juni 2016.
- Cakra Arbas, "Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian: Studi Analisa atas Putusan Perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di

- Mahkamah Syariah Langsa”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Cindy Mutia, “Kasus Perceraian Meningkat 53 %, Mayoritas Karena Pertengkaran”, dalam <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 11 Mei 2022, pukul 09.02.
- Dedy Irawan El-Qayim, *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2021.
- Ela Sartika, dkk, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Endang Maryuni, dkk. *Ensiklopedia Keluarga Bahagia*, Surakarta: Ziyad Books, 2015.
- Endang Saeful Anwar, “Telaah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli”, *Al Fath*, Vol. 05. Nomor 1, 2011.
- Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, Lampung Selatan: CV Hira Tech, 2019.
- Fitria Widiyani Roosinda, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Heri Siswanto, “Konsep Penerimaan Amal Dalam Al-Qur’an Karya Muhammad Bin Abi Bakar Bin Farh Al-Qurthubi Tafsir Al-Jami’ Li Ahkamil Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Tahammanahu Min As-Sunnah Wa Ayyi Al-Furqan”, *Tesis*, Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016.
- Hermansyah, “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zuhaily”, *El-Hikmah*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2015.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2012.
- M. Najib Tsauri, "Mazhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurthubi", *Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol 3, Nomor 11, Juni, 2017.
- M. Nalina Zaky Afif, "Pernikahan Sebagai Misaqan Gafiza Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar", *Skripsi*, FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasehat Untuk Anak-Anaku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Moch Yunus, "Kajian Tafsir Al-Munir Kaya Wahbah Az-Zuhayli", *Humanistika*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2018.
- Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", *Refletika*, Vol. 13, Nomor. 1, Januari-Juni 2018.
- Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nazaruddin, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya: Anggota Ikapi, 2021.

- Nur Aisyah Fadillah, “Ahl al-Kitab (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Munir)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sahabudin, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 2*, Terj. As’ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar II: Memahami Al-Qur’an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, terj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Shikhkhatul Af’idah, “Metode Dan Corak Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Syahrin Pasaribu, “Metode Muqaran Dalam Al-Qur’an”, *Wahana Inovasi*, Vol. 9, Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ummul Aiman, “Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli”, *Miqot*, Vol. 36, Nomor. 1 Januari-Juni 2012.

Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Abdul Hayyie dan Fahmi Bahreisy, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Yanti Julia, “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh)”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2713/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maulidia Astuti
Nim : 180601012
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 9% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Nuragani, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Maulidia Astuti 180601012
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: skripsi ANALISIS PENAFSIRAN MI<TSA<QAN GHALI<ZHA SEBA...
File name: Skripsi_Maulidia_Astuti_180601012.docx
File size: 203.26K
Page count: 79
Word count: 12,655
Character count: 82,756
Submission date: 15-Sep-2022 09:10AM (UTC+0800)
Submission ID: 1900059624



skripsi ANALISIS PENAFSIRAN MI

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.org

Internet Source

4%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

3

Dspace.Uii.Ac.Id

Internet Source

2%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 1740/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : MAULIDA ASTUTI
NIM : 180601012
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya
di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini
diberikan untuk keperluan daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 September 2022
An. Kepala Perpustakaan,

SUAEB, S. Adm.
NIP. 196812312003121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : Maulidia Astuti
N I M : 180601012
PEMBIMBING I : Syamsuddin Sirah, M.Pd.
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penafsiran Mitsaqan Ghaliza Sebagai Konsep Pernikahan
(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir
Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 21)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	13/9/2022	- Abstrak - Kesimpulan dengan Rumusan masalah	
	14/9/2022	- Ayat yg diteliti dan penerapannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya	
	15/9/2022	- Kesimpulan Abstrak	
	16/9/2022	- Kesimpulan Ace	

Mataram, 16 September 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I

Syamsuddin Sirah, M.Pd
NIP.197703012007011016

VALIDASI AKADEMIK

AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : Maulidia Astuti
N I M : 180601012
PEMBIMBING II : Agam Royana, Lc., M.Ag.
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penafsiran Mitsaqan Ghaliza Sebagai Konsep Pernikahan
(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir
Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 21)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	23/8/2022	- konsultasi bab III & VI	
	2/9/2022	- transliterasi, lihat pedoman. - Referensi, diperhatikan. Teliti! - footnote, konsistensi!	
	7/9/2022	- transliterasi tidak konsisten. - jarak di daftar isi!	
	13/9/2022	- transliterasi & paginasi. - ukuran font.	
	14/9/2022	ACC	

Mataram, 14 September 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing II

Agam Royana, Lc., M. Ag.
NIP.198410222019031007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Maulidia Astuti
Tempat, Tanggal Lahir : Pagutan, 13 Juni 2001
Alamat Rumah : Desa Pagutan, Kab. Loteng.
Nama Ayah : Hasan Basri
Nama Ibu : Suni Warni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Jam'ussyahidin Pagutan, 2012.
2. SMP/MTS : SMPN 2 Batukliang, 2015.
3. SMA/SMK/MA : MA An-Nazhar Pagutan, 2018.

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Departemen Keputrian UKM LDMI 2019-2020
2. Staff Bidang Sosmas PK KAMMI Ashabul Kahfi 2019-2020
3. Kepala Bidang Dana dan Usaha PK KAMMI Ashabul Kahfi 2021-2022
4. Bendahara Umum KOMFAS 2021-2022
5. Sekretaris Komunitas PDL 2020-2021
6. Anggota UKM PS-Q UNRAM 2019-Sekarang
7. Anggota UKM PUSPA 2021-Sekarang
8. Kepala Biro Administrasi PD KAMMI Mataram 2022-Sekarang

D. Kontak Media Sosial

E-mail : maulidiaastuti1@gmail.com
Instagram : ciyamaulidia13
Facebook : Maulidia
Whatsapp : 087810617258